



P U T U S A N

NOMOR : 0058/Pdt.G/2014/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh :

ABDUL AZIZ BATHEFF, Umur 52 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ciung Winara V No. 18 A Renon, Denpasar, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 15/SK/Khusus/2014/PA.Dps. memberikan kuasa kepada **RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH.** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. A. Yani No. 169 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**; -----

L a w a n

1 HAJAH SITI SAODAH, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 51 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Halmahera Nomor 15 A, Dusun Sanglah Barat, Desa/Kelurahan Dauhpuri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT I”**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **ALAMSYAH RIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 32 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Halmahera Nomor 15 A, Dusun Sanglah Barat, Desa/Kelurahan Dauhpuri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT II”**; -----
- 3 **FIRLIE RAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 30 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Halmahera Nomor 15 A, Dusun Sanglah Barat, Desa/Kelurahan Dauhpuri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT III”**; -----
- 4 **ROBY AMRY**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 29 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Halmahera Nomor 15 A, Dusun Sanglah Barat, Desa/Kelurahan Dauhpuri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT IV”**; -----
- 5 **FIRDA RIZKY AMALIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 22 Tahun, pekerjaan mahasiswi, beralamat di Jalan Halmahera Nomor 15 A, Dusun Sanglah Barat, Desa/Kelurahan Dauhpuri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT V”**; -----
- 6 **HAMZAH TRISNU**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 58 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Tukad Citarum FF/14 Denpasar, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT VI”**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2014, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 19 Februari 2014
Nomor : 20/SK/Khusus/2014/PA.Dps. memberikan kuasa kepada **Prof.Dr.**

**SUHANDI CAHAYA, SH. MH.MBA. H. WIMOKO, SH. VIOLEN
HELEN PIRSOUW, SH. STEPHEN C. CAHAYA, SH. LLM, MCR.
RAINALDI, SH. VIOLITA NANSI PIRSOUW, SH. CHAIRIJAH, SH.**

**MH. PhD. MICHAEL KANTA GERMANSAN, SH. dan VERAWATI
SUGIHONO, SH. MH. MKn. Advokat dan Asisten Advokat, berkantor pada
law office SUHANDI CAHAYA & PARTNERS, beralamat di Jl. Gajah Mada
No. 10 Lt. 2, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";**

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal
29 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar
pada tanggal tersebut dalam register nomor : 0058/Pdt.G/2013/PA.Dps.
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti
hak serupa sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ desa Danginpuri Klod,
seluas : 715 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 56/ Danginpuri Klod/
2000 tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN, berdasarkan akta nomor
2 tanggal 14 Oktober 2004 dan Perjanjian / Ikatan Jual Beli tanggal 5
Januari 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan LIANG BUDIARTA
SUAR TAMA, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Badung
berkedudukan di Kuta;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod, seluas 715 M2, yang berasal membeli dari seorang yang bernama I PUTU WIDHIARSANA WITANA, yang mana I PUTU WIDHIARSANA WITANA telah membeli tanah tersebut dari pemilik pertama yakni HAJI SHAHABUDIN yang telah mendapat persetujuan dari istrinya yang bernama HAJAH SITI SAODAH sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor 1 tanggal 03 September 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan LIANG BUDIARTA SUAR TAMA, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta;-----
- 3 Bahwa pada waktu sekitar bulan Juli tahun 2005, oleh karena hubungan kerja sama dan hubungan baik yang terjalin serta adanya rasa saing percaya diantara Penggugat dengan HAJI SHAHABUDIN (almarhum), sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod yang sudah dibeli oleh Penggugat dari I PUTU WIDHIARSANA WITANA berdasarkan akta notariil sebagaimana disebutkan dalam point 1 dan 2 diatas, akan tetapi belum balik nama menjadi atas nama Penggugat dan masih tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN, dipinjamkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat kepada HAJI SHAHABUDIN, dengan jaminan sertifikat Hak milik Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod yang masih tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN dan Penggugat tidak pernah merasa khawatir, karena disamping saling percaya Penggugat masih memiliki anta notariil, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum, yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 14 Oktober 2004 dan Perjanjian/ Ikatan
Jual Beli tanggal 5 Januari 2005 yang sempurna dibuat oleh dan
dihadapan LIANG BUDIARTA SUAR TAMA, Sarjana Hukum,
Notaris Kabupaten Badung berkedudukan di
Kuta;-----

4 Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Penggugat meminjam uang
kepada HAJI SHAHABUDIN, pada sekitar bulan Agustus 2005, HAJI
SHAHABUDIN meninggal dunia dan kemudian oleh Tergugat I,
sebidang tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor
1376/ Desa Danginpuri Klod atas nama HAJI SHAHABUDIN yang
sudah dibeli oleh Penggugat dimohonkan Penetapan Ahli Waris dari
Pengadilan Agama Denpasar Nomor 37/PAW/2008/PA.Dps tanggal 23
Desember 2008, sebidang tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak
Milik Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod atas nama HAJI
SHAHABUDIN dicantumkan sebagai harta warisan peninggalan HAJI
SHAHABUDIN (almarhum);---

5 Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama
Denpasar 37/PAW/2008/PA.Dps tanggal 23 Desember 2008 dan Sutrat
Pernyataan Tidak Keberatan tanggal 09 Oktober 2010 dari Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Sertifikat Hak Milik Nomor
1376/ Desa Danginpuri Klod, kemudian disebut sebagai tanah sengketa
dibalik nama menjadi atas nama Tergugat
I;-----

6 Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 488/ 2011 tanggal 18
Agustus 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah I PUTU CHANDRA, Sarjana Hukum, sebidang tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod, seluas 715 M2 dijual oleh Tergugat I sebagai pihak penjual kepada Tergugat VI sebagai hak pembeli;-----

7 Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memohonkan dan mencantumkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod sebagai harta warisan peninggalan almarhum HAJI SHAHABUDIN kepada Pengadilan Agama Denpasar, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah membuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod, dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2010, erta perbuatan Tergugat I yang telah menjual dan Tergugat VI yang telah membeli tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah menurut hukum, serta sangat merugikan Penggugat;-----

8 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat seperti yang diuraikan dibawah ini:-----

Kerugian Materiil : -----

a	Tanah	Milik	Penggugat	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan dengan bukti hak serupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod, seluas 715 M2, yang harganya skarang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);-----

b **Biaya** **biaya** **lainnya** **:**

Honorarium Pengacara, ongkos perkara, biaya oprasional serta biaya biaya lainnya yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);-----

c **Kerugian** **Immaterial** **:**

Kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.00.000,- (sepuluh milyar rupiah);-----

- 9 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, yakni diserahkan uangnya hasil penjualan tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod, serta dibayarkan kerugian yang diderita dan dialami oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar, sudilah berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), terhadap 19 (Sembilan belas) bidang tanah dan bangunan, milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, masing-masing :--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Sebidang tanah terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabuapten Karangasem, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3256/ desa Subagin, seluas : 1.200 M2 tercatat atas nama : HAJI SHAHABUDIN;

b Sebidang tanah terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 311/ Desa Tegal Harum, seluas : 2.130 M2 tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

c Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1317/ Desa Dauh Puri, seluas 55 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

d Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 733/ Desa Dauh Puri, seluas 332 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

e Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1298/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

- f Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 292/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 427,5 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

- g Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 968/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 500 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

- h Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2731/ Desa Dauh Puri, seluas 600 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;-----

- i Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 272/ Desa Dauh Puri Kangin, seluas 52 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1034/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 301 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;-----

k Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 651/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 173 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;-----

l Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 966/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 313 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;-----

m Sebidang tanah teletak di Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4785/ Desa Subagan, seluas 4. 600 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;-----

n Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 681/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M2, tercatat atas nama HAJI

SHAHABUDIN;-----

- o Sebidang tanah teletak di Desa Ungsan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4863/ Desa Ungsan, seluas 5.000 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

- p Sebidang tanah teletak di Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5691/ Desa Panjer, seluas 200 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;----

- q Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 715 M2, tercatat atas nama HAMZAH TRISNU;-----

- r Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5577/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 2.000 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;-----

- s Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/ Desa Dauh Puri, seluas 100 M2, tercatat



atas nama HAJI SHAHABUDIN;

10 Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena senyatanya telah memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immaterial;-----

11 Bahwa perbuatan Tergugat VI kalau tidak segera diberhentikan segala aktifitas yang dilakukan diatas tanah sengketa dan diseselaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami dan ditanggung oleh Pihak Penggugat;-----

12 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara suka rela nantinya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, maka Penggugat mohon agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan, hingga dilaksanakan;

13 Bahwa mengingat tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Agama Denpasar berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun ada verzet, banding atau kasasi maupun peninjauan kembali dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak, yakni Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai hukum :-----

DALAM PROVISI: -----

1 Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hal milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

2 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA: -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan
Penggugat dalam perkara
ini;-----

3 Menyatakan sah Penggugat menurut hukum sebagai pemilik
sebidang tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik
Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod, seluas 715
M² ;-----

4 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memohonkan
dan mencantumkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ Desa
Danginpuri Klod sebagai harta warisan peninggalan almarhum
HAJI SHAHABUDIN kepada Pengadilan Agama Denpasar,
perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V
yang telah membuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sertifikat
Hak Milik Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod dibalik nama
menjadi atas nama Tergugat I sesuai dengan Surat Pernyataan
tanggal 9 Oktober 2010, serta perbuatan Tergugat I yang menjual
dan Tergugat VI yang telah membeli tanah sengketa milik
Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah menurut
hukum;-----

5 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat
serta batal demi hukum Penetapan Ahli Waris Nomor 37/
PAW/2008/PA.Dps tanggal 23 Desember 2008 yang diterbitkan
dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar, sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ Desa Danginpuri

Klod ; -----

6 Menyatakan tidak sah jual beli antara Tergugat I dan Tergugat VI

atas sebidang tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik

Nomor 1376/ Desa Danginpuri Klod, seluas 715 M², berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor 488/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang

dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I PUTU

CHANDRA, sarjana Hukum;-----

7 Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 19

(Sembilan belas) bidang tanah dan bangunan masing-

masing :-----

a Sebidang tanah terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan

Karangasem, Kabuapten Karangasem, dengan bukti hak berupa

Sertifikat Hak Milik Nomor 3256/ desa Subagin, seluas : 1.200 M2

tercatat atas nama : HAJI

SHAHABUDIN;-----

b Sebidang tanah terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar

Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat

Hak Milik Nomor 311/ Desa Tegal Harum, seluas : 2.130 M2

tercatat atas nama HAJI

SHAHABUDIN;-----

c Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar

Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat

Hak Milik Nomor 1317/ Desa Dauh Puri, seluas 55 M2, tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HAJI SHAHABUDIN;

- d Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 733/ Desa Dauh Puri, seluas 332 M2, tercatat

atas nama HAJI SHAHABUDIN;

- e Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1298/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 500 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;-----

- f Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 292/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 427,5 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;-----

- g Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 968/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 500 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;-----

- h Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 2731/ Desa Dauh Puri, seluas 600 M2, tercatat

atas nama HAJI SHAHABUDIN;

- i Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 272/ Desa Dauh Puri Kangin, seluas 52

M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

- j Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1034/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 301

M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

- k Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 651/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 173

M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

- l Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 966/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 313

M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;



m Sebidang tanah teletak di Desa Subagan, Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak
Milik Nomor 4785/ Desa Subagan, seluas 4. 600 M2, tercatat atas
nama HAJI SHAHABUDIN;

n Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan
Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa
Sertifikat Hak Milik Nomor 681/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 111
M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

o Sebidang tanah teletak di Desa Ungsan, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik
Nomor 4863/ Desa Ungsan, seluas 5.000 M2, tercatat atas nama
HAJI SHAHABUDIN;

p Sebidang tanah teletak di Desa Panjer, Kecamatan Denpasar
Selatan, , dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor
5691/ Desa Panjer, seluas 200 M2, tercatat atas nama HAJI
SHAHABUDIN;---

q Sebidang tanah teletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan
Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa
Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 715
M2, tercatat atas nama HAMZAH TRISNU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r Sebidang tanah terletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5577/ Desa Dauh Puri Klod, seluas 2.000 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

s Sebidang tanah terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/ Desa Dauh Puri, seluas 100 M2, tercatat atas nama HAJI SHAHABUDIN;

8 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini;

9 Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10 Menghukum Tergugat VI atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh aparat keamanan;

11 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar/ sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) secara tanggung
renteng; -----

12 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk
membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehari secara tanggung
renteng setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan
diucapkan sampai dilaksanakan;-----

13 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu
(uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, banding, atau
kasasi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

14 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk
membayar ongkos perkara;

Apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan
Kuasa Tergugat datang menghadap;-----

Bahwa selanjutnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian dari
putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat datang menghadap;-----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa hak milik dan keperdataan lainnya hanya dalam hal terkait dengan kewenangannya sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-undang tersebut, hal ini berarti bahwa sengketa hak milik dan keperdataan lain yang diajukan tersendiri bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;-

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut yang termasuk dalam sengketa hak milik dan keperdataan lainnya dan diajukan tersendiri Pengadilan Agama tidak berwenang mengadilinya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 192 RB.g. maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1435 H. oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. ISHAQ, MH.

Dan Drs. DARSANI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka

untuk umum dengan didampingi oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera

Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;---

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. ISHAQ, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. DARSANI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1 Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-

2 Biaya Proses ----- Rp. 60.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya Panggilan ----- Rp. 525.000,-

4 Redaksi ----- Rp. 5.000,-

5 Materai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah ----- **Rp. 626.000,-**

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)